

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi budaya Banjar *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah ritual adat yang tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, akan tetapi merupakan nilai-nilai yang mencakup aspek sosial, keagamaan, dan simbolis, yang diteruskan dari generasi ke generasi sebagai wujud penghargaan terhadap para pendahulu serta sebagai penanda jati diri budaya setempat. Tradisi ini mencerminkan keteraturan sosial melalui pembagian peran, gotong royong, dan tata cara yang terstruktur.
2. Dari perspektif hukum fiqih, tradisi budaya Banjar *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dipandang sebagai praktik adat yang mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui pendekatan *al-'adah muhakkamah* dan *living fiqih*, tradisi ini dapat terus dijalankan dengan syarat menjaga akidah, tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak mubazir, serta tetap menjaga aurat dan adab pelaksanaan sesuai tuntunan agama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat terus melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang memperkuat identitas dan kebersamaan komunitas. Namun, pelestarian ini perlu dilakukan secara bijak, dengan memahami makna di balik setiap simbol dan prosesi, serta memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Kepada para tokoh agama, disarankan untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan syariat Islam dalam pelaksanaan tradisi. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya bersifat persuasif dan kontekstual, dengan mengedepankan prinsip *tadrij* (bertahap) dalam memperbaiki unsur-unsur tradisi yang menyimpang, seperti pemborosan atau praktik membuka aurat.
3. Kepada para pengantin yang akan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi* di Desa Galam, disarankan agar mengikuti prosesi ini dengan penuh kesadaran terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Sebagai bagian dari warisan leluhur, tradisi ini sebaiknya dijalani bukan hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai momen refleksi dan permohonan doa untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Pengantin juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan ritual tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga aurat,

menghindari keyakinan yang mengarah pada kesyirikan, dan tidak melakukan pemborosan.

4. Kepada peneliti dan akademisi, tradisi *bamandi-mandi* ini merupakan objek penting untuk terus diteliti dari berbagai aspek-baik budaya, sosial, hukum Islam, maupun antropologi. Penelitian lanjutan dapat membantu memperkaya literatur lokal serta memberikan rekomendasi berbasis ilmiah mengenai strategi pelestarian budaya yang sejalan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai agama. Peneliti juga diharapkan dapat menggali lebih dalam kearifan lokal lain yang mungkin tersembunyi di balik praktik ini, sehingga tradisi *bamandi-mandi* tidak hanya dipertahankan sebagai budaya hidup, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang berharga untuk generasi mendatang.